

BAB III
KEBIJAKAN DAN PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA (BPIP)

3.1. Kebijakan Dan Produk Hukum

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP, merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia. Tugas utama BPIP adalah memberikan dukungan kepada Presiden dalam merumuskan arah kebijakan terkait pembinaan ideologi Pancasila. Lembaga ini juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian terhadap pembinaan ideologi Pancasila secara komprehensif dan berkelanjutan. Dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang penting untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu kepada seluruh penyelenggara negara.

Pada 19 Mei 2017, ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 mengenai Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) oleh Presiden Joko Widodo. Namun, UKP-PIP masih memerlukan penyempurnaan serta revitalisasi baik pada organisasi maupun tugas dan fungsinya. Dalam upaya memperkuat pembinaan ideologi Pancasila di tengah masyarakat, bangsa, dan negara, pada 28 Februari 2018 Presiden Joko Widodo kembali menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Secara umum, penandatanganan dan revitalisasi ini membawa dampak signifikan terhadap struktur unit kerja tersebut, yang awalnya hanya berfungsi sebagai unit, kini bertransformasi menjadi sebuah badan. Diharapkan BPIP akan terus eksis meskipun pemerintahannya mengalami pergantian. Dengan diterbitkannya Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Setelah melalui beberapa proses revitalisasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertindak sebagai garda terdepan dalam pembinaan ideologi Pancasila. BPIP disusun dan diorganisir dengan melibatkan individu-individu yang memiliki kompetensi, pengaruh besar, serta kemampuan yang dapat diandalkan. Dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018, dijelaskan mengenai keorganisasian BPIP dalam pasal 5, menyebutkan bahwa susunan organisasi BPIP yaitu:

a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:

1. Ketua; dan
2. Anggota.

b. pelaksana, yang terdiri atas:

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Selanjutnya, adapun fungsi dari BPIP dapat ditemukan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
- b) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- c) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e) pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i) advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j) penyusunan standar, uji pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perpres No 7 Tahun 2018

Tentang badan pembinaan ideologi pancasila, di pasal 3 yang berbunyi;

“...BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan fungsi dan pengertiannya telah membuat beberapa produk hukum, kebijakan atau program dalam rangka pembinaan ideologi pancasila, diantaranya:

3.1.1 Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem politik dan Hukum

Secara umum, Peraturan ini menetapkan pedoman dalam mengembangkan kebijakan strategis yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan untuk memenuhi tujuan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Peraturan ini juga mengatur sosialisasi Arah Kebijakan PIP kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Materi utama yang diatur dalam peraturan ini adalah Pancasila yang diposisikan sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Atas perihal tersebut akan menimbulkan konsekuensi bahwa nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila harus diimplementasikan di setiap sisi kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk mewujudkan pembumih nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan, sistematis, dan masif secara nasional. Dengan demikian, telah disusun arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dapat menjadi panduan bagi kebijakan politik dan hukum yang sejajar serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Lahirnya peraturan ini tidak lepas dari dasar hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu sendiri. Perpres No. 7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2023. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatur mengenai definisi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), definisi mengenai Arah Kebijakan PIP, definisi BPIP, penggunaan arah kebijakan PIP sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan atau

program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Dalam Peraturan BPIP ini juga diatur hal-hal terkait peta jalan PIP, peran BPIP secara nasional dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, dan tugas-tugas yang dilaksanakan BPIP terkait PIP (BPIP, 2024).

3.1.2 Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kabupaten Kapuas pada Juli 2023

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kapuas pada bulan Juli 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menginternalisasi dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas, khususnya dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 agar dapat berlangsung dengan aman dan damai. Dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia melalui Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi menyelenggarakan Seminar Pancasila tentang “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbangsa dan Bernegara Menyongsong Pemilu yang Aman dan Damai”, bertempat di Gedung Perkenai Manggatang Tarung Kuala Kapuas. Kegiatan tersebut secara langsung oleh Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP RI, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Prakoso, Plt Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor yang dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Yunabut, Kepala Badan Kesbangpol Kapuas Marlina.K, selaku Kepala Badan Kesbangpol Kapuas, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Peserta Sosialisasi yang hadir (KIP, 2023).

3.1.3 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Buku Pendidikan Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara konsisten melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan sosialisasi terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa buku tersebut telah diterapkan dalam satuan pendidikan (Fauzi, 2024). Pada Jumat, tanggal 10 Februari 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun Reviu dan Finalisasi Draf Capaian Pembelajaran (CP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Pendidikan Pancasila yang akan dijadikan sebagai pedoman para penulis buku materi teks utama pendidikan Pancasila untuk Sekolah Dasar dan Menengah, Capaian Pembelajaran dalam penulisan buku materi teks utama Pendidikan Pancasila memiliki peran penting karena di dalamnya terdapat kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D. Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Drs. Zulfikri, M.Ed. Kepala Pusat Perbukuan, Supriyanto, S.Pd., M.A Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Irsyad Zamjani, Ph.D Sekretaris Utama Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si. Dewan Pakar Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S. Staf Khusus Dewan Pengarah, Dr. Antonius Benny Susetyo, M.I.Kom. Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A. Dewan Pakar Bidang Kajian Islam dan Keagamaan, Sukidi, B.A., M.A., M.T.S., Ph.D (Humas, 2023).

Tujuan diadakannya diskusi kelompok terpumpun tersebut adalah untuk menciptakan Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila (CPPP) mencakup

sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi mengenai nilai-nilai Pancasila dan implementasinya. Dengan adanya CP Pendidikan Pancasila untuk pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari 6 fase, yaitu fase A (kelas 1-2) hingga fase F (kelas 11-12), para penulis buku materi teks utama akan dapat menyiapkan kompetensi pembelajaran mengenai Pendidikan Pancasila yang berisikan elemen dan capaian pembelajaran yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1.4 SK Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 Tentang tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Surat keputusan Kepala BPIP ini diterbitkan pada 2024, bulan Agustus yang lalu. Surat keputusan ini berisi pedoman, standar, serta tatacara berpakaian bagi pasukan pengibar bendera Sang Saka Merah Putih pada upacara hari kemerdekaan Indonesia ke-99. Terbitnya Surat keputusan BPIP ini menimbulkan sebuah masalah yang sangat kontroversial. Sebab, didalamnya tidak terdapat frasa yang memuat atau mengatur tata cara berpakaian anggota Pasukan pengibar bendera (PASKIBRA) yang menggunakan hijab. Setelah diklarifikasi lebih lanjut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi angkat bicara dan memberikan penjelasan bahwasanya pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera di tahun 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera (Savitri, 2024).

Pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab pada upacara pengukuhan atau pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana termaktub pada Surat Edaran Deputy Diklat

Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran, tidak terdapat pilihan berpakaian bagi yang menggunakan hijab sebagai anggota Paskibraka yang menggunakan hijab (Nugraheny, 2024).

Lebih lanjut, Yudi menuturkan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam (Chaterine, 2024).

3.1.5 Surat Edaran BPIP No. 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP Tentang Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi

Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 51/2022 dan Peraturan BPIP No. 3/2022, adapun isi aturan dari surat edaran tersebut, anggota paskibra diminta untuk mematuhi;



“Mematuhi dan melaksanakan Ketentuan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka sebagai berikut: a. Tata Pakaian Paskibraka 1) Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih; 2) Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih; 3) Kelengkapan seragam dan Atribut Paskibraka: a) Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut: (1) Setangan leher merah putih; (2) Sarung tangan warna putih; (3) Kaos kaki warna putih; (4) Sepatu pantofel warna hitam; dan (5) Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka). b) Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut: (1) Peci; (2) Pin Garuda Pancasila; (3) Lambang korps Paskibraka; (4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau; (5) Nama dan lambang daerah; (6) Papan nama; dan (7) Epolet. (BPIP RI, 2024).

Jika ditinjau dari isi aturan dalam surat edaran diatas, tidak jauh berbeda dengan SK BPIP No 5 Tahun 2024, surat edaran tentang pembentukan paskibra tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi ini juga tidak memuat aturan dan tata cara berpakaian bagi anggota paskibraka yang mengenakan hijab. Keduanya terdapat aturan dan usaha penyeragaman.

